

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk hidup yang individual, manusia memiliki keperluan pribadi atas hidupnya berupa kebutuhan pokok, keinginan, dan kepuasan yang harus dipenuhi agar dapat bertahan hidup. Dengan begitu Manusia mengadakan hubungan dengan manusia lainnya dalam bentuk kerjasama agar keberlangsungan hidupnya dapat teratasi dengan hidup untuk saling mencukupi satu dengan lainnya, yang ujungnya menyebabkan timbulnya keterkaitan antar sesama dan menjadikan tiap-tiap individu tersebut menjadi makhluk sosial. keterkaitan yang mengakibatkan terbentuknya kelompok masyarakat sebagai sekelompok manusia yang telah lama hidup dan bekerja sama, sehingga dapat mengorganisasikan diri dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

Batas-batas tertentu merupakan aturan-aturan hukum dan norma-norma yang tumbuh, hidup dan berkembang ditengah masyarakat dan diakui keberadaanya sebagai hukum yang mengatur tingkah laku antar manusia dengan manusia lain sebagai anggota masyarakat. Agar para anggota masyarakat tidak melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang sebagai perbuatan yang melanggar harapan dan membahayakan suatu kelompok masyarakat yang dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Perbuatan yang melanggar hukum merupakan perbuatan melawan atau melanggar ketentuan dalam undang-undang.

Anggota masyarakat yang melakukan perbuatan melawan atau melanggar Undang-Undang dianggap sebagai sebuah tindakan kejahatan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana (hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi). Setelah melakukan perbuatan pelanggaran maka ada hukuman atau sanksi yang menanti yakni pidana (pembalasan) sebagai akibat dari perbuatan yang akan dikenakan kepada pelaku pelanggaran. Pidana dipandang sebagai suatu pemberian nestapa (rasa sakit) yang dikenakan kepada pembuat kejahatan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Untuk itu pelaku harus diperbaiki dan ditempatkan pada lembaga yang berwenang untuk menghukum dan memperbaiki pelaku di Lembaga Pemasyarakatan dengan status narapidana sebagai warga binaan.

Pada Pasal 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan warga binaan, karena telah melakukan kesalahan. Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Narapidana ialah terpidana yang menjalani nestapa hilang kemerdekaan di lapas yang sebelumnya telah dipidana berdasarkan putusan pengadilan. Sedangkan Anak didik pemasyarakatan terdiri dari anak pidana yang menjalani pidana di lapas anak berdasarkan putusan pengadilan, anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di lapas

anak dan anak sipil yang atas permintaan walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lapas anak. Ke semua kategori anak tersebut diletakan pada lapas anak dengan batas paling lama telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Pembinaan merupakan instrumen kegiatan yang diperuntukkan kepada narapidana untuk meningkatkan kualitas, intelektual, sikap dan prilaku warga binaan agar dapat menyadari kaselahannya akibat dari perbuatannya yang untuk waktu kedepannya tidak mau lagi melakukan perbuatan yang banyak memiliki elemen negatif. Didalam melakukan Pembinaan di lembaga pemasyarakatan diberikan atas dasar aturan yang berlaku, yakni SK Menteri Kehakiman No. M. 02. PK.04. 10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Narapidana, yang didalamnya terdapat 2 pola pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Dalam menjalankan Pola pembinaan tersebut dilaksanakan berdasarkan asas yang tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 yang mana asas tersebut diantaranya adalah pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia.

Bahwasanya tujuan diadakannya pembinaan warga binaan adalah untuk mengayomi para narapidana agar dapat memperbaiki kepribadiannya menjadi manusia yang mandiri dan berguna di lingkungan masyarakat. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang No.12 Tahun 1995, tujuan dengan diadakanya pembinaan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya.menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat

diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pasal 3 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 mempertegas fungsi pemasyarakatan sebagai tempat untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dan bermasyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pemberian pidana pada pelaku kejahatan tidak melulu dilakukan untuk membinasakan pelaku kejahatan, semakin hari arah pemidanaan semakin bergeser ke arah yang lebih manusiawi dan rasional. Van Bemmelen menyatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk membalas kesalahan pelaku dan mengamankan masyarakat serta mempersiapkan pelaku dengan memperbaikinya agar dapat dikembalikan ke dalam kehidupan masyarakat.¹ Supaya tujuan pidana tersebut dapat tercapai maka lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam sistem pemidanaan Indonesia yang memiliki peran yang besar sebagai tempat pengayoman dan pembinaan para terpidana agar dapat memperbaiki perilaku penyimpangan narapidana .

Lembaga pemasyarakatan diadakan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan potensial sebagai korban kejahatan, pelaku yang telah diputuskan bersalah akan diasingkan dari masyarakat dan ditempatkan kedalam LAPAS yang didalamnya hanya berisi sekelompok orang yang bersalah hal itu dilakukan sebagai ganjaran akibat perbuatan menyimpang

¹ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 34

yang diperbuat dengan diberi pembinaan agar dapat menyadari kesalahan, kemudian bertobat dan kedepannya tidak mau mengulangi kejahatan sehingga dapat berperan positif dilingkungan masyarakat. Pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat agar dapat memberikan efek jera sehingga tidak mau lagi mengulangi perbuatan pidana. Pemberian efek jera bukan satu-satunya tujuan pemberian efek jera merupakan tujuan terdekat sedangkan tujuan akhir adalah untuk memperbaiki pelaku kejahatan. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. memberikan pedoman bahwa diadakan-nya lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahan dan memperbaiki diri agar tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan nasional yang dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Tetapi pada kenyataan yang terjadi, setelah menghabiskan masa tahanan dan memperoleh kembali kebebasannya Banyak narapidana yang kembali melakukan tindakan kejahatan yang dulu pernah dilakukan, bahkan ada yang telah naik level karna selama masa tahanan di LAPAS telah bergumul dengan para penjahat yang lain. Beberapa peristiwa mantan narapidana yang telah bebas namun kembali melakukan kejahatan setelah bebas, Residivis

curanmor yang kembali diringkus polisi setelah 12 kali curi motor di Padang² Pencabulan anak umur 13 tahun yang dilakukan oleh Residivis kasus pencurian³ Residivis narkoba yang kembali ditangkap karena mengedarkan ganja dengan bukti 2 kilogram ganja.⁴ Residivis curanmor ditangkap karena melakukan pencabulan kepada turis asal Jerman.⁵ 51 orang pelaku pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan barang bukti 91 kendaraan roda 2 yang rata-rata pelaku adalah residivis.⁶ Suami penggorok leher istri di Pesisir Selatan yang merupakan seorang Residivis kasus pencurian.⁷

Fakta-fakta tersebut merupakan hasil yang tidak begitu baik bagi lembaga pemasyarakatan sebagai tempat untuk mendidik, membina dan mengarahkan para narapidana menjadi manusia yang baik tidak berjalan optimal. Ketidakefektifan lembaga pemasyarakatan yang disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri, berupa jumlah narapidana yang melebihi batas daya tampung lapas yang menjadikan lapas sebagai tempat berkumpulnya para penjahat dan karena kelebihan kapasitas tersebut membuat proses pembinaan menjadi kurang

² Buliza Rahmat, 2020, *Residivis Curanmor Bersajam Diringkus Polisi* <https://www.metroandalas.co.id/berita-12-kali-curi-motor-di-padang-reseidivis-curanmor-bersajam-diringkus-polisi.html> diakses pada tanggal 20 april 2020

³Haluan, 2018, *Residivis di Padang Cabuli Anak 13 Tahun* <https://www.google.com/amp/s/www.harianhaluan.com/amp/detail/69950/residivis-di-padang-ini-cabuli-anak-13-tahun> diakses pada tanggal 20 april 2020

⁴Irwanda Saputra, 2020, *Polisi Tembak Residivis Narkoba di Padang* <https://langgam.id/polisi-tembak-reseidivis-narkoba-di-padang/> diakses pada tanggal 20 april 2020

⁵ Perdana Putra, 2020, *Residivis ditangkap Polisi* <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2020/01/30/18221111/nekatepeluk-dan-remas-turis-jerman-reseidivis-ini-ditangkap-polisi> diakses pada tanggal 20 april 2020

⁶Langkan, 2020, *Polresta Tangkap 51 Pelaku Curanmor* <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/langkanid/januari-2020-polresta-padang-tangkap-51-pelaku-curanmor-1skCSoWzmYP> diakses pada tanggal 20 april 2020

⁷ Antara Sumbar, 2019, *Suami Penggorok leher Istri di Pesisir Selatan seorang Residivis kasus pencurian* <https://www.google.com/amp/s/sumbar.antaranews.com/amp/berita/299784/polisi-suami-penggorok-leher-istri-di-pesisir-selatan-seorang-residivis-kasus-pencurian> diakses pada tanggal 20 april 2020

optimal. Ketidak optimalan tersebut juga tidak terlepas dari pada tanggung jawab lembaga pemasyarakatan sebagai sebuah instansi yang diamanatkan dalam Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan sebagai tempat memperbaiki pelaku kejahatan. Namun dengan kenyataan yang terjadi, menjadi rusaknya citra lapas sebagai tempat untuk mendidik dan memperbaiki para narapidana agar menjadi manusia yang berguna sebagai tujuannya.

Permasalahan pembinaan narapidana tersebut juga terjadi diwilayah Klas II A Padang, dimana jumlah narapidana sebanyak 932(sembilan ratus tiga puluh dua) orang sedangkan daya tampung lapas hanya 458 (empat ratus lima puluh delapan) orang dengan sebagian besar merupakan resedivis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa narapidana harus mendapatkan perhatian yang serius oleh para petugas lapas jika lapas dapat berjalan sesuai dengan fungsinya maka keefektivan sebuah lembaga pemasyarakatan dapat tercapai yang dapat menjadikan turunnya angka kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi, yang berjudul **EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II.A PADANG GUNA MENCEGAH TERJADINYA PENGULANGAN TINDAK PIDANA**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut ;

1. Bagaimanakah bentuk pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang guna mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana?
2. Apakah kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dalam melaksanakan pembinaan narapidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang guna mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang dalam melaksanakan pembinaan narapidana supaya tidak mengulangi tindak pidana.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis untuk mencari data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat atau penelitian terhadap

praktek yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum⁸. Dalam hal ini metode pendekatan akan menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dan juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh.

2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis data sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik wawancara dengan responden. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 2 petugas Lembaga Pemasarakatan Klas II A, yaitu Bapak Alvin berjabatan Kasasi Bimaswat dan Bapak Nanda Gustino Staff Bimaswat.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi Kepustakaan. Sumber data dalam hal ini yaitu sebagai berikut :

- a) Dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip yang terdapat di lokasi penelitian (Lembaga Pemasarakatan Klas II A Padang)
- b) Literatur, Perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan artikel-artikel yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

3 Teknik Pengumpulan Data

⁸ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo:Jakarta, hlm. 23.

Dalam usaha pengumpulan data penulis melakukan penelitian dengan cara:

- a. Wawancara atau *interview* yaitu suatu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses interview terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi sedangkan pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi. Pada penelitian yang dilakukan ini, penulis atau peneliti berkedudukan sebagai interviewer dan responden adalah Petugas Lembaga Pemasarakatan Klas II A Padang.

Teknik wawancara yang digunakan bersifat Semi-terstruktur yaitu wawancara dilakukan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pokok yang telah disusun terlebih dahulu yang berupa catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga dalam hal ini masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika interview dilakukan.

- b. Studi Kepustakaan dengan mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau penulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.
- c. Studi dokumentasi, yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

4 Analisis Data

Data harus segera dianalisis setelah dikumpulkan dan dituangkan dalam bentuk laporan lapangan. Setelah data terkumpul kemudian akan dilakukan analisa data dengan menggabungkan masalah-masalah yang telah dilakukan penelitian agar dapat dipertanggung jawabkan, analisa akan dilakukan secara metode kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti, sehingga diperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan.